

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Jenis-jenis adat yang apabila dilanggar akan diberi sanksi, kalau di Nagari Persiapan Sundatar Selatan seperti: tidak *mampajalan* (mengenalkan), nikah sesuku, kawin lari dan nikah dibawah tangan.
2. Sanksi adat yang diberikan oleh *ninik mamak* di Nagari Persiapan Sundatar Selatan ada berupa: Satu ekor *singgang ayam* bagi yang melanggar adat *mampajalanan* dan satu ekor kambing kalau menikah sesuku, tapi sanksi itu bisa bertambah tergantung sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.
3. Dalam proses pemberian sanksi oleh *ninik mamak* di Nagari Persiapan Sundatar Selatan, *mamak* dan *ninik mamak* di Nagari tersebut sebelum menjatuhkan sanksi kepada orang yang melanggar adat dimusyawarkan terlebih dahulu di Rumah Gadang.
4. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat memandang orang yang melanggar adat biasa saja, kalau ada acara adat baru tidak diikuti sertakan oleh masyarakat dan *ninik mamak*, tapi dalam kehidup sehari-hari tidak tampak perbedaannya. walaupun orang yang melanggar adat dasisihkan di urusan Adat tapi di urusan Negara tidak.

4.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dari peneliti dapatkan maka seharusnya hidup dalam bermasyarakat kita sebaiknya harus:

1. Masyarakat harus mematuhi aturan-aturan yang telah disepakati oleh masyarakat setempat.
2. Supaya tidak terjadi pelanggaran adat para pihak sebaiknya mengetahui/mematuhi aturan adat masing-masing.
3. Sebaiknya orang tua menanamkan nilai adat setempat kepada anaknya sejak dini.
4. Pengulu adat sebaiknya memberikan penyuluhan tentang adat beserta sanksinya, supaya masyarakat mengetahui adat yang berlaku ditempat mereka tinggal.

